



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
BANGKALAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN
KAPASITAS PENGETAHUAN HUKUM KEPEMILUAN

Nomor : 2/HM.02/K.JI-01/08/2025
Nomor : 25/A/DPC PERADI BKL/VIII/2025.

Pada hari ini, Rabu tanggal 06 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

I Nama : **Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa No.1 Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **H. Syamsul Arifin, SH**
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bangkalan, yang berkedudukan di Griya Abadi Blok AG/02, Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bangkalan yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** organisasi Advokat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bangkalan dalam upaya pengawasan partisipatif Pemilu dan peningkatan kapasitas hukum kepemiluan.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan;

- b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Bangkalan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- b. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan Pemilu partisipatif;
- c. Peningkatan kapasitas hukum kepemiluan;
- d. Sosialisasi produk hukum;
- e. Pelatihan penyusunan analisis dan kajian hukum;
- f. Pojok Pengawasan;
- g. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif dengan tidak terbatas pada pendampingan hukum dengan Advokasi dan/atau Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.

3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner (anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan) atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk wakil atau sekretaris.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum

apapun apabila dalam hal negoisasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.

- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

PIHAK KEDUA

Ketua

Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia
Bangkalan



H. Samsul Arifin, SH